



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang bertugas memimpin Sekretariat Desa dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
11. Kepala Urusan adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membantu Sekretaris Desa sesuai dengan bidang urusannya.
12. Kepala Seksi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional sesuai dengan bidang urusannya.
13. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Penghasilan tetap adalah pendapatan dengan besaran tertentu dengan jumlah yang tetap setelah dikurangi tunjangan jabatan.
15. Tunjangan jabatan adalah penghasilan lainnya yang sah yang diberikan atas jabatan tertentu.
16. Tunjangan BPD adalah pendapatan anggota BPD dengan besaran tertentu yang jumlahnya tetap diberikan setiap bulan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Operasional Pemerintah Desa adalah operasional perkantoran Pemerintah Desa.
20. Operasional BPD adalah operasional sekretariat BPD.

21. Rukun Tetangga, selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.

## BAB II BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 2

Kepala Desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya.

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD, dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Perangkat desa yang diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. sekretaris desa;
  - b. unsur staf sekretariat yang disebut kepala urusan;
  - c. unsur pelaksana teknis yang disebut kepala seksi; dan
  - d. unsur kewilayahan yang disebut kepala dusun.
- (3) Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/Anggota POLRI, tidak diberikan penghasilan tetap dari APBDesa.

#### Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa diperoleh dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa, anggota BPD, ADD dan APBDesa.
- (2) Penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Seksi paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

- (5) Penghasilan tetap Kepala Dusun paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

## Bagian Kedua Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan perangkat desa mendapat tunjangan jabatan setiap bulannya yang dibebankan pada APBDesa.
- (2) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan kepala seksi, kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Kepala Desa dan perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI/ Anggota POLRI berhak menerima tunjangan jabatan dari APBDesa.

### Pasal 6

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUNJANGAN ANGGOTA BPD

### Pasal 7

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulannya.
- (2) Besaran tunjangan ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sekretaris desa.
- (3) Besaran tunjangan wakil ketua BPD sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan ketua BPD.
- (4) Besaran tunjangan sekretaris BPD sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari tunjangan ketua BPD.
- (5) Besaran tunjangan anggota BPD sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan ketua BPD.
- (6) Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Anggota TNI/Anggota POLRI diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Besaran tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BPD DAN RT

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa, BPD dan RT mendapat biaya operasional dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional RT sebesar Rp.50.000,00 per RT per bulan.

- (3) Besaran operasional pemerintah desa, BPD dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR 3 TAHUN 2019  
 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN  
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL PEMERINTAH  
 DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019.

OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN RUKUN TETANGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
I	ENGGANO				
1	BANJAR SARI	-	-	50.906.977,38	5.656.330,82
2	MEOK	-	-	33.857.728,92	3.761.969,88
3	MALAKONI	-	-	23.821.929,72	2.646.881,08
4	KAANA	-	-	41.054.585,40	4.561.620,60
5	KAHYAPU	-	-	28.562.713,67	3.173.634,85
6	APOHO	-	-	23.352.727,14	2.594.747,46
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	201.556.662,23	22.395.184,69
II	KERKAP				
1	TALANG JAMBU	-	-	30.033.046,08	3.337.005,12
2	TEBAT PACUR	-	-	17.157.566,34	1.906.396,26
3	TALANG CURUP	-	-	23.431.338,18	2.603.482,02
4	BANYU MAS LAMA	-	-	16.887.452,40	1.876.383,60
5	SALAM HARJO	-	-	20.303.733,24	2.255.970,36
6	YOGJA BARU	-	-	20.125.863,72	2.236.207,08
7	TALANG PASAK	-	-	20.600.173,80	2.288.908,20
8	PERBO	-	-	20.184.514,20	2.242.723,80
9	LUBUK JALE	-	-	20.821.595,40	2.313.510,60
10	SIMPANG KETENONG	-	-	20.272.376,52	2.252.486,28
11	AUR GADING	-	-	17.989.288,20	1.998.809,80
12	KEDU BARU	-	-	13.952.278,08	1.550.253,12
13	SERUMBUNG	-	-	14.145.793,56	1.571.754,84
14	MAGELANG	-	-	13.952.033,89	1.550.225,99
15	TANJUNG PUTUS	-	-	30.102.809,76	3.344.756,64
16	PENYANGKAK	-	-	26.814.155,76	2.979.350,64
17	BANYU MAS BARU	-	-	20.509.842,60	2.278.871,40
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	347.283.861,73	38.587.095,75
III	ARGA MAKMUR				
1	TANJUNG RAMAN	-	-	16.305.725,95	1.811.747,33
2	LUBUK SAUNG	-	-	9.806.238,05	2.451.559,51
3	KURO TIDUR	-	-	13.711.261,82	1.523.473,54

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
4	KARANG SUCI	10,00	6.000.000,00	11.858.637,06	1.317.626,34
5	RAMA AGUNG	11,00	6.600.000,00	11.680.680,06	1.297.853,34
6	TALANG DENAU	-	-	13.211.376,95	1.467.930,77
7	GUNUNG SELAN	-	-	11.301.708,38	1.255.745,38
8	DATAR RUYUNG	-	-	13.740.566,76	1.526.729,64
9	SENALI	-	-	38.317.891,68	4.257.543,52
10	GUNUNG AGUNG	-	-	23.739.509,16	2.637.723,24
11	SIDOURIP	-	-	11.561.962,03	1.284.662,45
12	KARANG ANYAR I	-	-	23.706.532,44	2.634.059,16
13	TABA TEMBILANG	-	-	17.931.111,26	1.992.345,70
14	KARANG ANYAR II	16,00	9.600.000,00	11.448.460,51	1.272.051,17
JUMLAH PER KECAMATAN		37,00	22.200.000,00	228.321.662,12	26.731.051,08
IV	GIRI MULYA				
1	TANJUNG ANOM	22,00	13.200.000,00	7.715.965,25	1.928.991,31
2	SUKA MAKMUR	29,00	17.400.000,00	9.661.488,84	1.073.498,76
3	WONOHARJO	18,00	10.800.000,00	7.992.057,60	1.998.014,40
4	GIRI MULYA	18,00	10.800.000,00	9.263.014,20	1.029.223,80
5	RENA JAYA	13,00	7.800.000,00	9.123.985,80	1.013.776,20
6	SUKA MULYA	6,00	3.600.000,00	42.882.393,24	4.764.710,36
JUMLAH PER KECAMATAN		106,00	63.600.000,00	86.638.904,93	11.808.214,83
V	PADANG JAYA				
1	LUBUK BANYAU	6,00	3.600.000,00	26.236.245,60	2.915.138,40
2	TALANG TUA	8,00	4.800.000,00	28.260.045,72	3.140.005,08
3	MARGA SAKTI	50,00	30.000.000,00	18.849.456,54	2.094.384,06
4	TANJUNG HARAPAN	19,00	11.400.000,00	23.248.209,60	2.583.134,40
5	PADANG JAYA	49,00	29.400.000,00	7.224.099,37	3.096.042,59
6	ARGA MULYA	29,00	17.400.000,00	10.573.859,71	2.643.464,93
7	SIDOMUKTI	19,00	11.400.000,00	4.429.984,90	1.107.496,22
8	MARGA JAYA	10,00	6.000.000,00	22.007.095,20	2.445.232,80
9	TANAH HITAM	10,00	6.000.000,00	21.005.352,00	2.333.928,00
10	TAMBAK REJO	15,00	9.000.000,00	23.123.376,00	2.569.264,00
11	SIDO LUHUR	13,00	7.800.000,00	22.019.666,40	2.446.629,60
12	TANAH TINGGI	12,00	7.200.000,00	23.281.020,00	2.586.780,00
JUMLAH PER KECAMATAN		240,00	144.000.000,00	230.258.411,04	29.961.500,08
VI	LAIS				
1	DATAR LEBAR	-	-	20.793.672,00	2.310.408,00
2	AIR PADANG	-	-	24.245.352,00	2.693.928,00
3	DURIAN DAUN	-	-	22.007.916,00	2.445.324,00
4	DUSUN RAJA	-	-	22.548.085,56	2.505.342,84
5	LUBUK LESUNG	-	-	22.114.123,20	2.457.124,80
6	PAL 30	-	-	7.712.250,21	2.570.750,07

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
7	JAGO BAYO	-	-	23.179.464,00	2.575.496,00
8	TALANG RASAU	-	-	23.881.896,00	2.653.544,00
9	LUBUK GEDANG	-	-	23.767.200,00	2.640.800,00
10	SUKA LANGU	-	-	23.707.476,58	2.634.164,06
11	TABA BARU	-	-	22.911.681,60	2.545.742,40
12	KALBANG	-	-	22.624.617,60	2.513.846,40
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	259.493.734,75	30.546.470,57
VII	BATIK NAU				
1	SERANGAI	7,00	4.200.000,00	21.544.416,00	2.393.824,00
2	SELOLONG	5,00	3.000.000,00	20.900.592,00	2.322.288,00
3	AIR LAKOK	-	-	21.350.952,00	2.372.328,00
4	BINTUNAN	-	-	22.816.231,20	2.535.136,80
5	SUKA MARGA	-	-	21.189.312,00	2.354.368,00
6	BATIK NAU	-	-	23.286.312,00	2.587.368,00
7	PAGAR RUYUNG	-	-	23.395.752,00	2.599.528,00
8	DURIAN AMPARAN	5,00	3.000.000,00	24.955.374,13	2.772.819,35
9	TABA KELINTANG	-	-	22.419.115,20	2.491.012,80
10	ULAK TANDING	-	-	23.676.120,00	2.630.680,00
11	SEBERANG TUNGGAL	-	-	21.346.200,00	2.371.800,00
12	SEKIAU	2,00	1.200.000,00	23.495.184,00	2.610.576,00
13	SAMBAN JAYA	22,00	13.200.000,00	18.108.522,36	2.012.058,04
14	MANINJAU	21,00	12.600.000,00	14.931.842,29	1.659.093,59
15	AIR MANGANYAU	15,00	9.000.000,00	14.704.392,13	1.633.821,35
JUMLAH PER KECAMATAN		77,00	46.200.000,00	318.120.317,32	35.346.701,92
VIII	KETAHUN				
1	URAI	10,00	6.000.000,00	14.121.230,31	2.298.804,93
2	PASAR KETAHUN	8,00	4.800.000,00	21.944.674,33	2.438.297,15
3	GIRI KENCANA	23,00	13.800.000,00	22.357.134,00	2.484.126,00
4	KUALA LANGI	7,00	4.200.000,00	16.643.685,60	1.849.298,40
5	DUSUN RAJA	8,00	4.800.000,00	8.420.752,56	1.486.015,16
6	LUBUK MINDAI	6,00	3.600.000,00	16.895.887,20	1.877.320,80
7	PAJAR BARU	20,00	12.000.000,00	15.845.465,88	1.760.607,32
8	TALANG BARU	3,00	1.800.000,00	14.277.739,54	1.586.415,50
9	MELATI HARJO	14,00	8.400.000,00	21.932.424,00	2.436.936,00
10	BUKIT INDAH	4,00	2.400.000,00	23.316.516,36	2.590.724,04
11	BUKIT TINGGI	14,00	8.400.000,00	16.551.479,41	1.839.053,27
JUMLAH PER KECAMATAN		117,00	70.200.000,00	192.306.989,19	22.647.598,57
IX	NAPAL PUTIH				
1	TANJUNG ALAI	-	-	21.738.888,00	2.415.432,00
2	JABI	-	-	21.649.968,00	2.405.552,00
3	NAPAL PUTIH	-	-	21.737.205,00	2.415.245,00

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
4	AIR TENANG	6,00	3.600.000,00	20.668.914,00	2.296.546,00
5	TELUK ANGGUNG	4,00	2.400.000,00	21.370.608,00	2.374.512,00
6	TANJUNG KEMAYAN	10,00	6.000.000,00	19.530.612,00	2.170.068,00
7	MUARA SANTAN	-	-	21.089.565,00	2.343.285,00
8	LEBONG TANDAI	3,00	1.800.000,00	19.879.272,00	2.208.808,00
9	GEMBUNG RAYA	9,00	5.400.000,00	23.381.640,00	2.597.960,00
10	KINAL JAYA	9,00	5.400.000,00	10.213.588,16	2.553.397,04
JUMLAH PER KECAMATAN		41,00	24.600.000,00	201.260.260,16	23.780.805,04
X	PUTRI HIJAU				
1	TALANG ARAH	5,00	3.000.000,00	23.490.216,00	2.610.024,00
2	PASAR SEBELAT	3,00	1.800.000,00	23.194.274,40	2.577.141,60
3	KOTA BANI	9,00	5.400.000,00	16.012.058,40	1.779.117,60
4	AIR MURING	14,00	8.400.000,00	22.512.566,52	2.501.396,28
5	AIR PANDAN	4,00	2.400.000,00	22.240.353,60	2.471.150,40
6	CIPTA MULYA	11,00	6.600.000,00	17.022.500,46	1.891.388,94
7	AIR PETAI	31,00	18.600.000,00	11.884.896,18	1.320.544,02
8	KARANG TENGAH	18,00	10.800.000,00	22.704.408,00	2.522.712,00
9	KARANG PULAU	25,00	15.000.000,00	5.073.953,76	1.268.488,44
JUMLAH PER KECAMATAN		120,00	72.000.000,00	164.135.227,32	18.941.963,28
XI	AIR BESI				
1	GENTING PERANGKAP	-	-	21.033.243,00	2.337.027,00
2	LUBUK BALAM	-	-	22.576.104,00	2.508.456,00
3	DATAR MACANG	-	-	22.336.776,00	2.481.864,00
4	TANJUNG GENTING	-	-	18.514.878,70	2.057.208,74
5	TALANG RENAH	-	-	13.914.727,67	1.546.080,85
6	KOTA AGUNG	-	-	23.472.784,80	2.608.087,20
7	TALANG LEMBAK	-	-	23.066.186,40	2.562.909,60
8	KERTA PATI	-	-	20.941.200,00	2.326.800,00
9	TALANG PUNGGUK	-	-	20.852.856,00	2.316.984,00
10	TALANG BARU GINTING	-	-	20.841.912,00	2.315.768,00
11	TANJUNG KARET	-	-	20.897.208,00	2.321.912,00
12	TALANG GINTING	-	-	20.726.136,00	2.302.904,00
13	SUNGAI PURA	-	-	23.257.507,86	2.584.167,54
14	DUSUN CURUP	-	-	23.810.274,00	2.645.586,00
15	PENYANGKAK	-	-	21.057.768,00	2.339.752,00
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	317.299.562,42	35.255.506,94
XII	AIR NAPAL				
1	PASAR BEMBAH	-	-	19.931.467,50	2.214.607,50
2	TEPI LAUT	-	-	19.542.940,20	2.171.437,80
3	PASAR KERKAP	-	-	19.890.416,70	2.210.046,30
4	AIR NAPAL	-	-	20.316.150,00	2.257.350,00

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
5	TALANG KERING	-	-	20.500.398,00	2.277.822,00
6	SELUBUK	-	-	19.645.812,90	2.182.868,10
7	PASAR TEBAT	-	-	19.418.200,20	2.157.577,80
8	LUBUK TANJUNG	-	-	19.536.533,10	2.170.725,90
9	PUKUR	-	-	20.472.732,00	2.274.748,00
10	PASAR PALIK	-	-	19.698.033,60	2.188.670,40
11	TEBING KANDANG	-	-	19.613.569,50	2.179.285,50
12	TALANG JARANG	-	-	18.270.504,00	2.030.056,00
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	236.836.757,70	26.315.195,30
XIII	HULU PALIK				
1	KOTA LEKAT	-	-	19.611.981,90	2.179.109,10
2	PADANG BENDAR	-	-	20.207.936,70	2.245.326,30
3	TABA PADANG R	-	-	19.938.044,70	2.215.338,30
4	TABA PADANG KOL	-	-	19.129.351,50	2.125.483,50
5	AIR BANAI	-	-	19.665.639,00	2.185.071,00
6	BATU RAJA R	-	-	20.492.136,00	2.276.904,00
7	BATU RAJA KOL	-	-	19.678.604,40	2.186.511,60
8	BATU LAYANG	-	-	19.877.356,80	2.208.595,20
9	BATU ROTO	-	-	19.676.638,80	2.186.293,20
10	AIR BAUS I	-	-	18.031.482,00	2.003.498,00
11	AIR BAUS II	-	-	19.761.462,00	2.195.718,00
12	PEMATANG BALAM	-	-	23.546.224,80	2.616.247,20
13	TALANG RENDAH	-	-	20.720.763,00	2.302.307,00
14	SUMBER REJO	6,00	3.600.000,00	20.442.561,30	2.271.395,70
15	KOTA LEKAT MUDIK	-	-	20.300.238,00	2.255.582,00
JUMLAH PER KECAMATAN		6,00	3.600.000,00	301.080.420,90	33.453.380,10
XIV	AIR PADANG				
1	PADANG KALA	-	-	20.910.267,00	2.323.363,00
2	KEMBANG MANIS	-	-	18.357.822,00	2.039.758,00
3	TELUK AJANG	-	-	20.491.821,00	2.276.869,00
4	BALAM	-	-	19.894.329,00	2.210.481,00
5	SUKARAMI	-	-	20.404.125,00	2.267.125,00
6	MESIGIT	-	-	21.403.746,00	2.378.194,00
7	RETES	-	-	19.754.532,00	2.194.948,00
8	LUBUK MUMPO	-	-	18.465.615,00	2.051.735,00
9	TALANG ULU	-	-	16.732.737,00	1.859.193,00
10	TANJUNG AUR	-	-	23.571.261,00	2.619.029,00
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	199.986.255,00	22.220.695,00
XV	ARMA JAYA				
1	TEBING KANING	5,00	3.000.000,00	19.849.936,57	2.205.548,51
2	SIDO DADI	-	-	19.399.716,00	2.155.524,00

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
3	SUMBER AGUNG	-	-	10.313.971,20	2.578.492,80
4	PEMATANG SAPANG	-	-	21.402.990,00	2.378.110,00
5	PAGAR BANYU	-	-	19.668.965,40	2.185.440,60
6	GARDU	-	-	19.468.341,90	2.163.149,10
7	KALI	-	-	19.366.149,60	2.151.794,40
8	KALAI DUAI	-	-	19.370.855,70	2.152.317,30
9	PAGAR RUYUNG	-	-	16.684.542,00	1.853.838,00
10	AIR MERAH	-	-	19.634.189,40	2.181.576,60
11	GUNUNG BESAR	-	-	18.474.120,00	2.052.680,00
JUMLAH PER KECAMATAN		5,00	3.000.000,00	203.633.777,77	24.058.471,31
XVI	TANJUNG AGUNG PALIK				
1	SENGKUANG	-	-	19.915.723,80	2.212.858,20
2	LUBUK PENDAM	-	-	19.678.415,40	2.186.490,60
3	ALUN DUA	-	-	20.035.096,20	2.226.121,80
4	KETAPI	-	-	19.447.344,00	2.160.816,00
5	LUBUK SEMATUNG	-	-	20.593.251,00	2.288.139,00
6	SAWANG LEBAR	-	-	20.983.410,00	2.331.490,00
7	SAWANG LEBAR ILIR	-	-	19.742.656,50	2.193.628,50
8	LUBUK GADING	-	-	19.637.534,70	2.181.948,30
9	TANJUNG AGUNG	-	-	20.501.964,00	2.277.996,00
10	PADANG SEPAN	-	-	19.625.665,50	2.180.629,50
JUMLAH PER KECAMATAN		-	-	200.161.061,10	22.240.117,90
XVII	ULOK KUPAI				
1	AIR LELANGI	9,00	5.400.000,00	18.088.434,00	2.009.826,00
2	BUKIT BERLIAN	-	-	15.982.235,50	2.820.394,50
3	TANJUNG DALAM	19,00	11.400.000,00	12.819.324,81	2.262.233,79
4	BUKIT SARI	-	-	18.440.919,00	2.048.991,00
5	PAGARDIN	8,00	4.800.000,00	19.965.456,00	2.218.384,00
6	TANJUNG HARAPAN	13,00	7.800.000,00	19.861.291,80	2.206.810,20
7	TANJUNG SARI	9,00	5.400.000,00	19.823.246,10	2.202.582,90
8	BANGUN KARYA	6,00	3.600.000,00	19.513.456,20	2.168.161,80
9	PONDOK BAKIL	-	-	18.451.692,00	2.050.188,00
10	TALANG BERANTAI	-	-	18.806.256,00	2.089.584,00
JUMLAH PER KECAMATAN		64,00	38.400.000,00	181.752.311,41	22.077.156,19
XVIII	PINANG RAYA				
1	AIR SEBAYUR	24,00	14.400.000,00	24.150.263,40	2.683.362,60
2	AIR SEKAMANAK	18,00	10.800.000,00	22.093.117,20	2.454.790,80
3	AIR SIMPANG	13,00	7.800.000,00	22.680.756,00	2.520.084,00
4	BUKIT MAKMUR	29,00	17.400.000,00	24.632.685,00	2.736.965,00
5	MARGA BAKTI	21,00	12.600.000,00	24.469.273,13	2.718.808,13
6	BUMI HARJO	9,00	5.400.000,00	19.836.419,40	2.204.046,60

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH RT (ORANG)	JUMLAH OPERASIONAL PER TAHUN		
			OPERASIONAL RT (RUPIAH)	OPERASIONAL PERKANTORAN (RUPIAH)	OPERASIONAL BPD (RUPIAH)
1	2	3	4	5	6
7	SUMBER MULYA	14,00	8.400.000,00	18.382.077,00	2.042.453,00
8	GUNUNG PAYUNG	3,00	1.800.000,00	19.758.942,00	2.195.438,00
9	BUKIT HARAPAN	28,00	16.800.000,00	6.669.153,41	1.176.909,43
10	TANJUNG MUARA	12,00	7.200.000,00	21.408.849,00	2.378.761,00
JUMLAH PER KECAMATAN		171,00	102.600.000,00	204.081.535,54	23.111.618,55
XIX	MARGA SAKTI SEBELAT				
1	AIR PUTIH	14,00	8.400.000,00	6.864.820,32	1.211.438,88
2	SUKA MAKMUR	27,00	16.200.000,00	17.685.160,92	1.965.017,88
3	KARYA PELITA	10,00	6.000.000,00	24.925.446,00	2.769.494,00
4	SUKA MAJU	10,00	6.000.000,00	22.570.002,00	2.507.778,00
5	SUKA BARU	7,00	4.200.000,00	23.670.045,00	2.630.005,00
6	SUKA MERINDU	4,00	2.400.000,00	25.096.932,00	2.788.548,00
7	SUKA MEDAN	6,00	3.600.000,00	21.404.565,00	2.378.285,00
8	KARYA BAKTI	9,00	5.400.000,00	25.919.964,00	2.879.996,00
9	KARYA JAYA	4,00	2.400.000,00	21.883.365,00	2.431.485,00
10	SUKA NEGARA	4,00	2.400.000,00	26.727.876,00	2.969.764,00
JUMLAH PER KECAMATAN		95,00	57.000.000,00	216.748.176,24	24.531.811,76
JUMLAH SE- KABUPATEN		1.079,00	647.400.000,00	4.290.955.888,87	494.010.538,86

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum  
NIP.19690423 200212 1 003